PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 443/Kep.183-Dinkes/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 19*

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi situasi perkembangan yang sangat cepat dari kasus *Coronavirus Disease* 19 (COVID-19) yang telah terkonfirmasi positif di Indonesia, perlu diambil langkah kewaspadaan dini melalui penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu, untuk itu perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 19*;*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

https://jdih.bandung.go.id/

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1230);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Krisis Akibat Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

15. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bencana Bidang Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 19.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan pengendalian jika ditemukan kasus infeksi;
b. mengidentifikasi dan memantau pihak-pihak yang berisiko tertular *Coronavirus Disease* 19;
c. menyiapkan fasilitas kesehatan (ruang isolasi) jika ditemukan pasien dalam pengawasan akibat *Coronavirus Disease* 19;
d. menyiapkan dan menyampaikan informasi yang tepat tentang *Coronavirus Disease* 19;
e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, instansi terkait lainnya dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Swasta; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT ...

https://jdih.bandung.go.id/

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

https://jdih.bandung.go.id/

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 443/Kep.183-Dinkes/III/2020
TANGGAL : 13 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
CORONAVIRUS DISEASE 19

Penanggung Jawab	:	1. Wali Kota Bandung; 2. Wakil Wali Kota Bandung.
Pengarah	:	1. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS; 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung; 4. Komandan Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung; 5. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Dharma Jala Rumeksa Bandung; 6. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua	:	Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 2. Kepala Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung; 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

8. Kepala ...

https://jdih.bandung.go.id/

8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Kerja sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
21. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
22. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
23. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin;
24. Direktur Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu;
25. Direktur Utama Angkasa Pura II Bandung;
26. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;

27. Kepala ...

https://jdih.bandung.go.id/

27. Kepala Pusat Studi Infeksi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung;
28. Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional I Bandung;
29. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung;
30. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung;
31. Ketua Paguyuban Lurah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

https://jdih.bandung.go.id/

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 443/Kep.183-Dinkes/III/2020
TANGGAL : 13 Maret 2020

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI *CORONAVIRUS DISEASE 19*

A. Penanggung Jawab:
   1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi *Coronavirus Disease 19;*
   2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19.*

B. Pengarah:
   1. memberikan arahan atas terselenggaranya kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19;*
   2. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19;*
   3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Koordinasi *Coronavirus Disease 19* dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;

C. Ketua:
   1. memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
   2. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19;*
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab melalui Pengarah.

D. Sekretaris ...

D. Sekretaris:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
3. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
4. memfasilitasi dan mengoordinasikan kebutuhan Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
5. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan Ketua kepada Penanggungjawab.

E. Anggota:

1. memberikan saran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya;
2. menyusun program kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19*;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 19* kepada Ketua melalui Sekretaris;
5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027